



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Nomor: 7242 TAHUN 2017

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENERBITAN PUBLIKASI  
ILMIAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merealisasikan amanat UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah;
- b. Bahwa untuk keperluan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaannya perlu disusun pedoman yang lebih teknis tentang mekanisme pengelolaan dana bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENERBITAN PUBLIKASI ILMIAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah tahun 2018 sebagaimana terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis ini mencakup panduan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah.
- KETIGA : Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Desember 2017

Direktur Jenderal,

ttd

**KAMARUDDIN AMIN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7242 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENERBITAN  
PUBLIKASI ILMIAH TAHUN 2018

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENERBITAN PUBLIKASI  
ILMIAH TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menyatakan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 juga menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sejak dicanangkan menjadi destinasi studi Islam di dunia dan menjadikan Indonesia sebagai alternatif pendalaman pendidikan moderasi Islam yang cinta damai, maka Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan berbagai langkah strategis menuju destinasi tersebut dengan sosialisasi dan penguatan pada publikasi ilmiah di Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam.

Program ini dikemas dengan cara memberikan dana hibah yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan mutu proses, produksi, maupun reproduksi karya ilmiah yang dilakukan oleh Dosen, Peneliti, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI. Program diselenggarakan dengan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas, sehingga terbuka bagi setiap dosen PTKI, baik negeri maupun swasta, tidak terkecuali dosen Fakultas Agama Islam (FAI), serta dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan seluruh mahasiswa PTKI.

Saat ini, kuantitas jurnal studi Islam di Indonesia selalu bertambah terus setiap harinya. Dalam statistik dokumen indeks Moraref kini berjumlah 828 jurnal. Apabila melihat jurnal terakreditasi berjumlah 65 buah, berarti sudah 7, 85 % yang terakreditasi per-Desember 2017. Mengacu pada Renstra Dit. PTKI tahun 2015-2019, target jurnal terakreditasi nasional tahun 2017 sudah tercapai (65 jurnal) dan untuk jurnal terindeks internasional bereputasi, masih kurang 1 buah (target 5 jurnal pada tahun 2017/2018). Diharapkan pada tahun 2018 jurnal terindeks Scopus harus bertambah lagi, minimal 1 jurnal. Adapun untuk tahun 2019 ditargetkan 75 jurnal terakreditasi nasional. Berdasarkan hal itu, maka bantuan publikasi ilmiah, terutama untuk jurnal ilmiah masih diperlukan adanya.

Dengan adanya bantuan untuk penerbitan/publikasi ilmiah ini dapat meningkatkan level akreditasi jurnal-jurnal di bawah PTKI dan juga mutu publikasi buku-buku di tingkat nasional dan internasional.

Dana program Publikasi Ilmiah/Penerbitan pada tahun 2018 ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

## **1.2. Dasar Hukum**

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
  31. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

### **1.3. Tujuan**

Petunjuk Teknis Bantuan Penerbitan/Publikasi Ilmiah ini disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan mutu publikasi karya ilmiah dosen di lingkungan PTKI.

### **1.4. Sasaran**

Dosen, Pustakawan, Laboran, Peneliti, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Konsorsium keilmuan di bawah Direktorat PTKI.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

#### **2.1. Pengantar**

Program ini merupakan wujud komitmen Direktorat PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, khususnya dalam bidang publikasi hasil-hasil penelitian/kajian ilmiah.

Program bantuan publikasi ilmiah adalah dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang disediakan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen di lingkungan PTKI dan pendampingan (pembinaan) bagi publikasi ilmiah yang perlu mendapat dukungan. Program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi berbagai hasil riset seputar isu mutakhir seputar masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pendidikan. Program ini diharapkan mampu memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

#### **2.2. Tujuan**

1. Meningkatkan mutu, kualitas, dan kapasitas hasil riset dalam bidang kajian keislaman (*Islamic Studies*) dan spesifikasi kajian keilmuan di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Mengembangkan hasil kajian keislaman dan integrasi ilmu, seperti sains, teknik, ilmu sosial, maupun humaniora di lingkungan PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses sivitas akademika; dan
3. Memperkuat kualitas tata kelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal, internship, dan konferensi tahunan bagi pengelola jurnal di lingkungan PTKI bertaraf internasional;

#### **2.3. Output**

1. Publikasi ilmiah di lingkungan PTKI meningkat mutu, kualitas, dan kapasitasnya dalam studi Islam secara signifikan;
2. Dokumen-dokumen publikasi ilmiah terkait studi Islam dapat diakses secara elektronik (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
3. Jurnal-jurnal di lingkungan PTKI dapat terindeks di lembaga pengindeks, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tata kelola jurnal yang modern dan profesional;

#### **2.4 Jenis-Jenis Bantuan**

Program bantuan publikasi ilmiah adalah program untuk peningkatan mutu terbitan di lingkungan PTKI dengan memberikan bantuan hibah untuk meningkatkan mutu, proses, manajemen penerbitan, maupun tata kelola jurnal ilmiah yang dilakukan oleh pengelola jurnal di lingkungan PTKI. Adapun jenis-jenis bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut ini.

### **2.4.1 Alih Media**

Istilah alih media, identik dengan alih wahana dalam kajian sastra. Menurut kajian ilmu pengetahuan budaya, alih wahana itu beralihnya sastra ke media lain. Alih media ini berasal dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat untuk dapat dipublikasikan ke dalam bentuk media lain, ada 2 (dua) kategori:

#### **2.4.1.1 Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP)**

Program AM-VFP ini merupakan alih media dari hasil penelitian diubah menjadi video atau film pendek. Tujuannya dengan audio visual secara pendek, pesan dari hasil penelitian dapat tersampaikan dengan mudah dan dapat ditangkap secara efektif dan efisien. Program ini sejalan dengan dinamika media sosial, karenanya setiap video/film pendek harus dapat menjelaskan skenario film pendek sesuai dengan ketentuan perfilman yang berlaku saat ini. Dalam pengusulan AM-VFP dapat pula berisi penjelasan konten video bagi yang sudah ada atau rencana skenario video bagi yang baru akan diusulkan. Bantuan dana AM-VFP ini maksimal Rp. 40.000.000,00 dengan kuota 10 (sepuluh) pengusul.

Syarat-Syaratnya sebagai berikut:

- a. Dosen, peneliti, pustakawan, dan laboran dengan jabatan fungsional, minimal setara dengan Lektor.
- b. Memiliki NIDN/NIDK, dan bagi tenaga fungsional lainnya disesuaikan.
- c. Tidak sedang menerima bantuan serupa, baik di kementerian agama ataupun di lembaga lain.
- d. Tim alih media, minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang, 1 (satu) orang harus melibatkan mahasiswa yang sedang menulis skripsi.
- e. Diutamakan hasil penelitian sendiri ataupun kelompok, tetapi belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke media video atau film pendek.
- f. Alih media harus sesuai dengan konten hasil penelitian yang mencerminkan keislaman, keindonesiaan, kebhinnekaan, dan NKRI.
- g. Durasi waktu dalam video ini, minimal 15 menit dan maksimal 25 menit.
- h. Apabila sudah ada video/film pendek berbasis hasil penelitian yang sudah sesuai ketentuan, maka proposal juga harus menyesuaikannya.

#### **2.4.1.2 Penulisan Handbook of Islamic Studies (AM-PHIS)**

Program AM-PHIS ini berawal dari survei terbatas tentang ketiadaan buku pegangan (*handbook*) kajian Islam di Indonesia yang komprehensif bagi kampus dan publik. Ditambah lagi dengan kebijakan Kementerian Agama RI akan destinasi studi Islam dunia di Indonesia. Atas dasar itu sekurangnya, tema-tema sekitar praktik keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan menjadi prioritas untuk tahun pertama. Diantara tema-temanya, yaitu Pondok Pesantren, Pendidikan Madrasah, Religious Culture di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, dan Fiqih Islam Indonesia. Bantuan dana AM-PHIS ini maksimal Rp. 100.000.000,00 dengan kuota 5 (lima) pengusul.

Syarat-syaratnya, sebagai berikut:

- a. Dosen, peneliti, pustakawan, dan laboran dengan jabatan fungsional, minimal setara dengan Lektor.
- b. Memiliki NIDN/NIDK, dan bagi tenaga fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan serupa
- c. Tim penulis, minimal 5 (lima) orang, maksimal 10 (sepuluh) orang, 1 (satu) orang harus guru besar sesuai bidang rumpun keilmuannya, dengan anggota diutamakan doktor.
- d. Tim penulis sebaiknya kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, minimal 3 (tiga) PTKI.



- e. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku.
- f. Jumlah halaman, minimal 300 dan maksimal 500 halaman satu setengah spasi tidak termasuk daftar pustaka.
- g. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik.
- h. Proposal juga harus berisi penjelasan konten *handbook* atau rencana sistematika yang akan dibuat.

#### **2.4.2 Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan (PKJT)**

Program PKJT ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkala yang telah dan minimal mendapatkan status akreditasi B. Dana bantuan program ini bersifat *cost sharing* diperuntukkan peningkatan manajemen dan konten jurnal melalui konferensi ilmiah terkait jurnal keislaman dan keindonesiaan. Bantuan dana PKJT ini maksimal Rp. 485.700.000,00 dengan kuota 3 (tiga) kegiatan.

Syarat-syaratnya:

- a. Mempunyai proposal konferensi jurnal tahunan untuk tahun 2018
- b. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;
- c. Memiliki ISSN elektronik/online (e-ISSN);
- d. Jurnalnya tercantum dalam portal jurnal ilmiah Kementerian Agama RI: [moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id);
- e. Melampirkan copy sertifikat akreditasi internasional atau Nasional;
- f. Melampirkan jumlah sitasi terakhir jurnal, minimal dari google scholar.

#### **2.4.3 Publikasi Internasional**

Program publikasi internasional ini diperuntukkan bagi para penulis jurnal dan buku yang bereputasi internasional dan diterbitkan di luar negeri. Dana bantuan program ini bersifat penghargaan kepada para penulis diperuntukkan mendorong peningkatan hasil kerja kerasnya setelah melakukan penelitian dan diterbitkan publikasi internasional. Tema-tema penulisan dalam publikasi internasional ini berkaitan dengan keislaman, keindonesiaan, kebhinekaan, dan NKRI.

Ada tiga klaster dalam program publikasi internasional:

*pertama*, untuk penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI);  
*kedua*, untuk penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI); dan  
*ketiga*, untuk bantuan konferensi internasional (dalam negeri) (PI-KI).

Bantuan dana publikasi internasional ini maksimal Rp. 15.000.000,00 dengan kuota 26 (dua puluh enam) pengusul klaster PI-PJI; Rp. 50.000.000,00 dengan kuota 12 (dua belas) pengusul klaster PI-PBPI; dan Rp 7.500.000,00 dengan kuota 20 (dua puluh) untuk klaster PI-KI.

Syarat-syaratnya, sebagai berikut:

- a. Dosen, peneliti, pustakawan, dan laboran dengan jabatan fungsional, minimal setara dengan Lektor.
- b. Memiliki NIDN/NIDK, dan bagi tenaga fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan serupa
- c. Sesuai bidang rumpun keilmuannya, ditunjukkan dengan sertifikat profesi sebagai dosen.
- d. Melampirkan jurnal internasional yang bereputasi terindeks oleh lembaga indeks bereputasi, cantumkan alamat website yang bisa diakses atau untuk penulis buku juga sama, keterangan penerbit bereputasi berasal dari penerbit internasional bereputasi.

## 2.5 Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR)

Program PAJR ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah yang belum pernah mendapatkan hibah dari Kemenristekdikti dan bantuan setahun sebelumnya dari Kementerian Agama RI. Bantuan ini diutamakan bagi jurnal dengan status belum terakreditasi, tetapi sedang proses menuju akreditasi. Dana bantuan PAJR ini diperuntukkan bagi peningkatan manajemen dan penguatan konten jurnal terkait jurnal bidang keilmuan di PTKI, dengan mengacu pada keislaman dan keindonesiaan. Bantuan dana PAJR ini maksimal Rp. 40.000.000,00 dengan kuota 140 (seratus empat puluh) pengusul.

Syarat-syaratnya:

- a. Jurnal sudah menggunakan *online* atau *open journal system* (OJS), dibuktikan dengan alamat website-nya.
- b. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;
- c. Memiliki ISSN elektronik/online (e-ISSN);
- d. Jurnalnya tercantum dalam portal jurnal ilmiah Kementerian Agama RI: [moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id);
- e. Melampirkan jumlah sitasi terakhir jurnal (jika sudah ada), minimal dari google scholar.

## 2.6 Jurnal Penelitian dan Pengabdian PTKI (JPPP)

Program JPPP ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah yang belum pernah mendapatkan hibah dari Kemenristekdikti dan bantuan setahun sebelumnya dari Kementerian Agama RI. Bantuan ini diutamakan bagi jurnal khusus penelitian atau jurnal pengabdian. Dana bantuan JPPP ini diperuntukkan bagi peningkatan manajemen dan penguatan konten jurnal terkait jurnal bidang keilmuan di PTKI, dengan mengacu pada keislaman dan keindonesiaan. Bantuan dana PAJR ini maksimal Rp. 40.000.000,00 dengan kuota 8 (delapan) pengusul.

Syarat-syaratnya:

- a. Jurnal sudah menggunakan *online* atau *open journal system* (OJS), dibuktikan dengan alamat website-nya.
- b. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;
- c. Memiliki ISSN elektronik/online (e-ISSN);
- d. Jurnalnya tercantum dalam portal jurnal ilmiah Kementerian Agama RI: [moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id);
- e. Melampirkan jumlah sitasi terakhir jurnal (jika sudah ada), minimal dari google scholar.

## 2.7 Persyaratan Umum Pengusul

Selain persyaratan khusus setiap klaster di atas, pengusul juga harus melengkapi persyaratan umum untuk semua jenis bantuan penerbitan/publikasi ilmiah tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan **1 jenis bantuan**;
- b. Jika pengusul bersifat kolektif, maka harus ditunjuk seorang **Ketua Tim dan anggota**, berdasarkan surat keterangan lembaga berwenang;
- c. Pengusul hanya boleh mendaftar pada **satu** jenis bantuan dari bantuan yang disediakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) u.p. Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali dengan bantuan penelitian dalam subdit penelitian kepada masyarakat sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengusul tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar;
- e. Untuk jurnal Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), agar mendapatkan **Keterangan** dari Kopertais setempat bahwa yang bersangkutan benar sebagai dosen aktif di bawah pembinaan Kementerian Agama RI;
- f. Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu

- rupiah) yang menyatakan: proposal belum pernah/tidak sedang diajukan, atau tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maupun dari lembaga lain; dan
- g. Bila pengusul di kemudian hari ditemukan melanggar persyaratan di atas dapat digagalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h. Semua pengusulan dikirim tidak boleh lewat tanggal 5 Mei 2018 stempel Pos dan harus terdaftar secara elektronik sesuai ketentuan, melalui website: **litapdimas.kemenag.go.id**.

Dokumen pengusulan, proposal dibuat 1 (satu) buah disertai dengan rincian pembiayaan yang diajukan. Semua berkas kelengkapan administrasi dijilid menyatu dengan proposal sesuai urutan di atas. Adapun identitas sampul proposal berdasarkan jenis di atas, sebagai berikut:

1. Video/Film Pendek (AM-VFP) bersampul **Merah**
2. Handbook of Islamic Studies (AM-HIS) bersampul **Biru**;
3. Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan (PKJT) berwarna **Putih**;
4. Penulis Jurnal Bereputasi Internasional (PI-PJBI) bersampul **Hijau**;
5. Penulis Buku Terbitan Internasional (PI-PBTI) bersampul **Orange**;

Semua berkas 1 (satu) buah dikirim ke:

Kepada Yth.

**Direktur**

**Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI  
c.q. Kasubdit Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Lantai 7  
Jakarta Pusat, 10710

**BAB III**  
**KRITERIA PENILAIAN**

Seluruh proposal yang masuk akan dinilai oleh tim penilai/reviewer. Adapun aspek-aspek penting yang digunakan tim penilai sesuai dengan jenis bantuan, sebagai berikut:

**3.1 Alih Media**

Indikator penilaian untuk klaster Alih Media, sebagai berikut.

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Nilai	Bobot (1-5)
1.	Judul/Tema	1. Keunikan 2. Relevansi dengan Visi Misi Kementerian Agama RI	10	
2.	Metodologi	1. Akurasi Metode yang dipilih 2. Sistematisasi Ide 3. Penggunaan Kerangka Teori	25	
3.	Substansi	1. Ketersambungan ide dan isi 2. Perspektif Moderasi Islam 3. Pesan untuk public	35	
4.	Publikasi	Kelayakan untuk sosialisasi publik	15	
5.	RAB	1. Kewajaran 2. Logis atau tidak	15	
6.	Jumlah Total			

Adapun indikator penilaian untuk kategori Jurnal Ilmiah, sebagai berikut.

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Nilai	Bobot (1-5)
1.	Nama Jurnal	Fokus dan cakupan	10	
2.	Pedoman Penulisan	Konsistensi penerapan pedoman	15	
3.	Manajemen referensi	Konsistensi penggunaan	15	
4.	Indeksasi dan Sitasi	1. Jumlah Lembaga 2. Kegunaan	20	

5.	Substansi	Konten	30	
6.	RAB	1. Kelayakan 2. Logis	10	
7.	Jumlah Total			

## **BAB IV**

### **SISTEM PENDANAAN DAN ATURAN PEMBIAYAAN**

#### **4.1. Tahap Pencairan**

Program bantuan publikasi ilmiah diselenggarakan untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik. Tahap pencairan dalam bantuan ini dibagi dalam 2 (dua) tahap; pertama, 60 % yaitu setelah presentasi proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan menandatangani kontrak/pekerjaan; kedua, 40 % yaitu setelah laporan akhir diserahkan sesuai ketentuan berlaku. Dana bantuan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan.

#### **4.2. Komponen Pembelanjaan**

Pembelanjaan program bantuan publikasi ilmiah yang didanai melalui DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada prinsipnya dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengusul. Namun demikian, ada sejumlah item pembelanjaan yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI. Untuk kasus beberapa item pembelanjaan yang telah disebutkan dalam SBU, penerima bantuan harus berpegang pada regulasi tentang SBU yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.

#### **4.3. Monitoring dan Evaluasi**

Sebagai upaya penjaminan mutu (*quality insurance*), kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui mekanisme monev internal, yaitu sebuah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang dilakukan oleh tim evaluasi internal Direktorat PTKI. Monev internal akan dilaksanakan secara uji petik (*random*). Pelaksanaan monev internal akan disampaikan kepada pengusul yang menjadi sasaran uji petik. Adapun pembiayaan monev internal akan dialokasikan penuh dari dana DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

**BAB V**  
**REGISTRASI ONLINE DAN JADWAL KEGIATAN**

Agar dapat berpartisipasi aktif dalam Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, pendaftar wajib melakukan registrasi *online* pada [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id). Registrasi online dimulai pada tanggal **25 April 2018 sampai dengan 5 Mei 2018**. Pengiriman berkas hard copy paling lambat diterima tanggal **10 Mei 2018**. Adapun jadwal kegiatan\* sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Minggu ke-4 April 2018
2.	Registrasi <i>online</i> dan pengiriman <i>hard copy</i> .	Minggu ke-5 April – Minggu ke-1 Mei 2018
3.	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Minggu ke-2 Mei 2018
4.	Evaluasi Tim <i>Reviewer</i>	Minggu ke-3 Mei s.d. Minggu ke-4 Mei 2018
5.	Pengumuman <i>Nomenees</i>	Minggu ke-1 Juni 2018
6.	Seminar Proposal Program Publikasi Ilmiah	Minggu ke-2 Juni 2018
7.	Pengumuman Penerima Bantuan Dana	Minggu ke-3 Juni 2018
8.	Monitoring dan Evaluasi	September-Oktober 2018
9.	Presentasi laporan Akhir	Nopember 2018
9.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu ke-4 Desember 2018

\* Jadwal dapat mengalami perubahan

## **BAB VI**

### **LAPORAN AKHIR**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang berasal dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS), setiap penerima bantuan dana wajib memberikan laporan yang terkait dengan substansi publikasi ilmiah dan laporan rincian detail penggunaan bantuan dana. Ketentuan laporan sebagai berikut.

#### **6.1 Jenis dan Format Laporan**

Untuk memperlancar proses pemeriksaan oleh pihak auditor yang terdiri dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerima bantuan dana publikasi ilmiah Direktorat PTKI wajib menyusun sejumlah jenis laporan akhir masing-masing 2 eksemplar yang terdiri dari:

1. **Laporan Akademik** adalah penjelasan akademik tentang proses kegiatan yang disusun sesuai output perkegiatan;
2. **Laporan Keuangan** adalah penjelasan detail tentang penggunaan bantuan dana yang disertai bukti-bukti penggunaannya (kwitansi, faktur, dsb). Laporan keuangan harus menyertakan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Rincian penggunaan dana diketik dalam format *microsoft excel*, dicetak pada kertas A4, dan dijilid sederhana.

Laporan yang dikirim kepada Dit. PTKI adalah versi kopi. Laporan asli tetap dipegang penerima dana untuk mengantisipasi adanya uji petik dari pihak pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta bukti asli penggunaan dana kepada penerima dana.

#### **6.2 Sistematika Laporan**

Sebagai acuan umum penyusunan laporan akhir bantuan dana publikasi ilmiah, berikut disampaikan contoh sistematika laporan untuk masing-masing jenis laporan. Acuan umum ini hanya sebagai acuan minimum, di mana penerima laporan diberi peluang untuk mengelaborasi lebih detail dan rinci. Berikut sistematika laporan yang dimaksud.

##### **6.2.1 Laporan Akademik**

Setidaknya memuat item sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Output Kegiatan
- d. Gambaran Proses Kegiatan
- e. Pendanaan Kegiatan
- f. Penutup

##### **6.2.2 Laporan Keuangan**

Setidaknya memuat item setiap kegiatan/pengeluaran yang dirinci dengan unit, jumlah unit, frekuensi, harga unit, dan jumlah pengeluaran. Pembelanjaan dana bantuan publikasi ilmiah dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, ada sejumlah kegiatan/item program publikasi ilmiah yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI.

Sebagai konsekuensi atas penggunaan dana ABPN melalui DIPA, seluruh pengeluaran untuk item/kegiatan yang terkena pajak harus



dibayarkan pajak. Bukti pembayaran pajak menjadi salah satu prasyarat diterimanya laporan keuangan. Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan.

- a. Honorarium atau imbalan lain, Gol. I dan Gol. II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% Gol. III 5%, dan Gol. IV 15%
- b. Pembelian ATK di atas Rp1.000.000,00- (bukan jumlah kumulatif beberapa transaksi) Dikenakan PPn dan PPh pasal 22 sebesar (10% + 1,5%) = 11,5%
- c. Melampirkan bukti Copy Rekening Masuk.

**Catatan Penting:**

1. Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai:
  - a. Pembelian/transaksi di atas Rp1.000.000,00- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materi Rp 6.000,00-.
  - b. Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.
2. Besaran dana yang harus dilaporkan dalam rincian pengeluaran sesuai dengan besaran dana yang tertera dalam SK Bantuan; dan
3. Penggunaan dana bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam buku rekening yang bersangkutan (penerima bantuan).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN**

#### **7.1. Diktum Perpajakan**

Pengenaan pajak diberlakukan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain mencakup; Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

##### **a. Materai**

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian;

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp.250.000,- tidak dibubuhi materi.
- Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi materai 3000,-.
- Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai 6000,-;

##### **b. Pajak Penghasilan (PPh 21)**

Dasar pemotongan PPh 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu Nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol.IV sebesar 15%, Gol.III sebesar 5%, Gol.II sebesar 0%, dan non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas negara melalui bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika penerimanya bersifat kelompok, maka setoran pajak menggunakan NPWP ketua tim.

##### **c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)**

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll.) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Sedangkan pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan:

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta) dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

##### **d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh Ps. 23)**

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).

- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPh) PPh Psl. 22  
NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 %
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23  
NPWP catering = nilai transaksi x 2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur.

Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan barang/jasa menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Cara Swakelola  
Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai
- b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa.  
Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari; *pertama*, Pengadaan Langsung. Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa.

Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-, dan *kedua*, Pelelangan Umum. Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (*e-procurement*). Cara pelelangan ini berlaku jika belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa melalui cara-cara di atas dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

## **BAB VIII**

### **SANKSI-SANKSI**

- 8.1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan;
- 8.2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak diberi akses untuk bantuan publikasi ilmiah sesuai ketentuan berlaku; dan
- 8.3. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur dengan Penerima Bantuan.

## **BAB IX PENUTUP**

Petunjuk teknis bantuan program publikasi ilmiah ini merupakan petunjuk singkat yang diharapkan tidak hanya dapat dipahami dengan baik tetapi juga dapat memperjelas dan mendorong upaya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang lebih signifikan karena publikasi ilmiah saat ini menjadi parameter kualitas pendidikan tinggi dan bangsa Indonesia.

Petunjuk teknis ini tentu memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjangkau keseluruhan komponen bantuan secara detail, karenanya, berbagai hal yang belum diatur dan belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

**KAMARUDDIN AMIN**

**Lampiran 1:** Sampul muka (cover) Proposal:

No.Reg.

**PROPOSAL PROGRAM BANTUAN  
PENINGKATAN MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

Jenis Program/Jenis

JUDUL PROGRAM

Logo PTKI Pengusul

Oleh:  
Nama Pengusul

ASAL PERGURUAN TINGGI  
TAHUN

**Lampiran 2: Rekomendasi**

Logo PTKI  
Nama PTKI  
Alamat PTKI

---

Nomor : Kota, Tgl/bln/thn  
Lampiran:  
Perihal : **Rekomendasi Proposal**

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
di Jakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah mengkaji dan mendiskusikan proposal Publikasi Ilmiah Jenis  
..... yang diajukan oleh dosen sebagai berikut:

Nama : .....  
NIDN/NIDK : .....  
Jabatan : Ketua Tim

dengan judul proposal .....,  
maka kami MEREKOMENDASIKAN proposal tersebut untuk diajukan  
guna memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya  
berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua LPPM/P3M,

Stempel PTKI

(Nama lengkap)



**Lampiran 3: Surat Pernyataan**

Logo PTKI  
Nama PTKI  
Alamat PTKI

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIDN/NIDK : .....  
Jabatan : Ketua Tim

menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul (judul proposal) adalah proposal yang belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau tidak sedang didanai pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018  
Ketua Tim,

Materai Rp.6000,-

(Nama lengkap)

**Lampiran 4: Surat Keterangan**

Logo PTKI  
Nama PTKI  
Alamat PTKI

---

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
di Jakarta

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Rektor UIN/IAI.../Ketua STAI.../Dekan Fakultas ... menerangkan bahwa:

Nama : .....  
NIDN/NIDK : .....  
Jabatan : Ketua Tim

Adalah benar sebagai berikut:

1. Pengusul adalah benar-benar sebagai dosen tetap pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI...)
2. Pengusul adalah benar-benar tidak sedang mendapatkan bantuan pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI...)
3. Pengusul adalah benar-benar tidak sedang menempuh studi lanjut

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan proposal bantuan dana Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2017.

....., ..... 2018

Rektor/Dekan,

Stempel PTKI

(Nama lengkap)

**Lampiran 5 :**

## Lembar Check List Dokumen

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>YA (√)</b>	<b>TIDAK (√)</b>	<b>Ket</b>
1	Warna cover proposal sesuai dengan ketentuan			
2	No. register ditulis dipojok kanan atas			
3	Cetak Nomor Register			Hard Copy
4	Proposal terdiri 10 (sepuluh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, di luar lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm			Hard Copy dan Online
5	Jumlah proposal 3 (tiga) eksemplar proposal yang covernya mencantumkan data pengusul (No. Reg, Nama, NIP/NIDN/NIDK, Nama Lembaga) dan dilengkapi check list kelengkapan dokumen			Hard Copy dan Online
6	Melampirkan SK. Pengangkatan dosen/pustakawan dari Instansi Kementerian terkait (bagi PNS) dan/atau Ketua Yayasan bagi PTAIS			Online
7	Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Lemlit/Kepala Puslitmasing-masing perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan layak diajukan dalam Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dit. Diktis Tahun 2017, dan Surat Rekomendasi dari pihak yang berwenang bagi dosen/pustakawan pada FAI/PAI pada PTU;			Online
8	Melampirkan Surat Pernyataan Ketua Tim/Pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan pernyataan bahwa proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.			Online

Petugas,

---